

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan tentang analisis Komposisi dan Konsentrasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Kupang tahun 2017-2020 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Komposisi Belanja Pemerintah Kota Kupang dapat dilihat dari proporsi belanja yang telah diperhitungkan dimana Proporsi Belanja daerah untuk tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami peningkatan pada belanja operasi dari 71,35% menjadi 73,71%, dan transfer dari 0,72% ke 0,74%. Sedangkan untuk belanja modal mengalami penurunan, dari 27,83% menjadi 25,46%, untuk belanja tak terduga dari tahun 2017 ke 2018 tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2018 ke tahun 2019 proporsi belanja operasi mengalami peningkatan dari 73,31% menjadi 76,70%, untuk belanja modal, belanja tak terduga dan transfer mengalami penurunan, sedangkan pada tahun 2019 ke tahun 2020 proporsi total belanja operasi, belanja tak terduga dan transfer mengalami peningkatan, hanya belanja modal saja yang mengalami penurunan dari 22,40% menjadi 19,49%. Jadi alokasi anggaran belanja selama tahun anggaran 2017 sampai tahun 2020 alokasi belanja terbesarnya adalah belanja operasi sedangkan sektor yang mendapat alokasi anggaran yang relative sedikit selama 4 tahun adalah belanja modal, belanja tak terduga dan transfer.
2. Pada rasio keserasian belanja Pemerintah kota Kupang dari tahun 2017 sampai tahun 2020 menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk belanja

operasi lebih diprioritaskan daripada belanja modal. Rata-rata belanja operasi Pemerintah Daerah Kota Kupang dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 sebesar 76,30% dimana dari rata-rata belanja operasi sebesar Rp888.411.538.310,51 dibandingkan dengan rata-rata total belanja daerah sebesar Rp1.164.322.704.714,86. Dimana sebagian besar anggaran belanja digunakan untuk belanja operasi terutama untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Rata-rata belanja modal yang digunakan Pemerintah Daerah Kota Kupang pada tahun 2017 sampai tahun 2020 sebesar 22,82%. Rata-rata belanja modal sebesar Rp265.751.910.081,83 sedangkan rata-rata total belanja daerahnya sebesar Rp1.164.322.704.714,86. Rasio belanja modal mengalami penurunan setiap tahunnya dan sebagian belanja modal digunakan untuk belanja peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan bangunan serta aset-aset lainnya.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka peneliti memberikan sedikit saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah Kota Kupang lebih memprioritaskan dananya pada belanja operasi dibandingkan belanja modal. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah daerah kota Kupang terhadap belanja modal, kerena belanja modal yang digunakan untuk aset-aset tetap akan berguna dalam jangka panjang yang akan memberikan manfaat untuk masyarakat dimasa yang akan datang.

2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama diharapkan untuk dapat mengembangkan penelitian dan dapat memperbanyak obyek penelitian tentang Belanja Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim. (2012) *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta : Salemba Empat
- Bastian, Indra. (2006). *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2017). Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2017. Tersedia pada: www.djpk.kemenkeu.go.id (Diakses pada 28 Agustus 2022)
- Fraga, Hilario Gusmao. 2013. *Analisis Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada kabupaten Kupang tahun anggaran 2008-2011*. Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
- Mahmudi, 2016. *Analisis Laporan Keuangan. Pemerintah Daerah*, UPP STIM
- Octaviani, Sri. 2009. *Analisis Komposisi Belanja Langsung dan Belanja tidak Langsung pada Pemerintah Kabupaten Langkat*. Universitas Sumatera Utara
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005, Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*
- Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*
- Rajaguk-guk, Esnawati. 2019. *Analisis Komposisi Belanja Langsung dan Belanja tidak Langsung pada Pemerintah kota Medan*. Universitas HKBP Nommensen Medan
- Riska. 2020. *Analisis Kinerja Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo*. Universitas Muhammadiyah Makassar
- Sijabat, Ersya Bunga Arti. 2015. *Analisis Pengaruh Komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Konsentrasi Belanja Daerah Terhadap Penggunaan Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara*. Universitas Sumatera Utara
- Undang-undang No 17 tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*
- Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintah Daerah*
- Undang-undang No. 1 Tahun 2022 tentang *Hubungan Keuangan antar Pusat dan Daerah (HKPD)*